

Polres Nganjuk Ungkap Kasus Penganiayaan dengan Sajam, 5 Tersangka Berhasil Diamankan

Achmad Sarjono - NGANJUK.JUSTISIA.CO.ID

Mar 5, 2023 - 20:24



NGANJUK - Polres [Nganjuk](#) yang merupakan jajaran dari [Polda Jatim](#) berhasil mengungkap kasus penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang viral dengan sebutan istilah 'Pepet Bacok'.

Kapolres [Nganjuk](#) AKBP Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasat reskrim AKP. I Gusti AG Ananta P., S.H., S.I.K., M.H., mengatakan pihaknya telah menangkap 5 orang terduga pelaku penganiayaan dengan senjata tajam.

Hal itu disampaikan oleh AKP. I Gusti AG Ananta saat memberi keterangan kepada [wartawan](#) elektronik dan cetak terkait kasus yang dikenal dengan istilah "Pepet Bacok" yang terjadi di wilayah hukum [Polres Nganjuk](#), Jum'at (3/3/2023).

“Kami telah menangkap 5 orang inisial RA (21), SA (18), AE (23), MA (18) warga [Nganjuk](#) dan FA (19) warga [Surabaya](#), bersama barang buktinya 1 bilah clurit, 1 bilah golok dan 2 unit sepeda motor,” kata AKP I Gusti.

Ia menambahkan kelima pelaku tersebut beraksi di 10 TKP berbeda dengan rincian 1 di wilayah Kecamatan Gondang, 1 di Baron, 2 di Lengkong, 2 di Tanjunganom, 1 di Kertosono dan 3 di Patianrowo.

“Ini berdasarkan pengakuan tersangka dan sudah di konfrontasi dengan saksi dan korban, diperkirakan masih ada TKP lain yang belum terungkap,” kata AKP. I Gusti AG Ananta

Untuk itu kami berharap dukungan dari masyarakat jika mempunyai informasi silahkan hubungi kami di layanan telepon darurat 110 dan program “Wayahé Lapor Kapolres” Whatsapp 081331342003.,” pungkasnya.

Kepada terduga pelaku dikenakan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 1 Sub 351 Ayat 1 Jo 55 Jo 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan Penjara. (*)